



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau, organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika Universitas Riau memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Riau, maka diperlukan adanya pedoman umum mengenai tata kelola kemahasiswaan di lingkungan Universitas Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02/KPTS/JUR/62 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Riau;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Ormawa di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Nomor: 26/dikti/kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat UNRI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Statuta UNRI adalah peraturan dasar pengelolaan UNRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNRI.
3. Rektor adalah tenaga pendidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNRI.
4. Wakil Rektor adalah tenaga pendidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan membantu Rektor dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNRI.
5. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam salah satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkaran UNRI.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan /atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin ilmu di lingkungan UNRI.

10. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di riap-tiap Fakultas.
11. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama pada Fakultas di lingkungan UNRI.
12. Koordinator Program Studi adalah ketua Program Studi pada Fakultas di lingkungan UNRI
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNRI, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNRI pada tahun akademik berjalan.
14. Ormawa yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah organisasi mahasiswa yang resmi dan berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UNRI yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan UNRI dan Fakultas.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM, adalah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan Ormawa.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah Ormawa tingkat UNRI yang memiliki kewenangan eksekutif dalam Kegiatan Ormawa.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus ditingkat UNRI yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat, bakat dan kemampuan kesejahteraan dan kepedulian sosial mencakup olah pikir, olah rasa dan olah raga.
18. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disingkat DPMF adalah DPM di tingkat Fakultas.
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disingkat BEMF adalah BEM di tingkat Fakultas.
20. Lembaga Semi Otonom, yang selanjutnya disingkat LSO adalah organisasi di tingkat Fakultas
21. Himpunan Mahasiswa atau sebutan lain, yang selanjutnya disingkat Hima, adalah Ormawa di tingkat Program Studi untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Ormawa berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

1. Ormawa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa secara bertanggungjawab untuk turut serta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan UNRI dan dilaksanakan secara:
 - a. terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua mahasiswa UNRI;
 - b. transparan, artinya Ormawa harus bersifat transparan dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik;
 - c. adil, artinya Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya;

- d. tidak diskriminatif, artinya Ormawa tidak membedakan dan menyinggung SARA;
 - e. nirlaba, artinya Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - f. mandiri, artinya Ormawa tidak tergantung kepada organisasi lainnya dan bersifat independen;
 - g. kekeluargaan, artinya Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial; dan
 - h. akuntabel, artinya Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
2. Ormawa tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik.
 3. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Ormawa terhadap UNRI berpedoman kepada Rektor sebagai penanggungjawab segala kegiatan yang mengatasnamakan UNRI.

Pasal 4

Ormawa bertujuan sebagai wadah untuk:

- a. pengembangan potensi dan kreativitas Mahasiswa dalam bidang penalaran, keilmuan, minat dan bakat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
- b. pengembangan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan Mahasiswa.
- c. menyelenggarakan, mengikuti, dan/atau mendukung kegiatan perlombaan akademik dan nonakademik untuk pencapaian prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Pasal 5

Ormawa berfungsi sebagai wadah:

- a. pengembangan minat, bakat, potensi, dan jati diri mahasiswa;
- b. penguatan jiwa sportivitas, toleransi, kepedulian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian mahasiswa;
- c. pengembangan kreativitas, inovasi, dan hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila;
- d. pengembangan jiwa nasionalisme, kebangsaan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal; dan
- e. peningkatan prestasi dan kompetensi mahasiswa yang berorientasi masa depan dan berdaya saing global.

BAB III BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 6

1. Ormawa di tingkat UNRI terdiri atas:
 - a. DPM;
 - b. BEM; dan
 - c. UKM.
2. Ormawa di tingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. DPMF;
 - b. BEMF;

- c. LSO, dan
- d. Hima/ HMJ

3. Ormawa ditingkat pascasarjana dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan Direktur Pascasarjana dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV PEMBENTUKAN, PEMBEEKUAN DAN PEMBUBARAN Pasal 7

1. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana dapat membentuk, membekukan atau menutup Organisasi Kemahasiswaan.
2. Pembentukan Ormawa tingkat universitas dapat dilakukan oleh Rektor dan/atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat yang mendapatkan persetujuan DPM Universitas Riau kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Ormawa tingkat universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari fakultas yang ada di UNRI.
4. Pembentukan Ormawa tingkat Fakultas dapat dilakukan oleh Dekan dan/atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang mendapatkan persetujuan DPM Fakultas yang memenuhi syarat kepada Dekan.
5. Pembentukan Ormawa Pascasarjana dapat dilakukan oleh Direktur Pascasarjana dan/atau atas usulan perwakilan mahasiswa Pascasarjana yang memenuhi syarat kepada Direktur Pascasarjana.
6. Ormawa tingkat fakultas/pascasarjana harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari jurusan/program studi yang ada di fakultas/pascasarjana
7. Setiap Ormawa dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor di tingkat universitas dan Dekan/Direktur Pascasarjana di tingkat Fakultas/ Pascasarjana.

Pasal 8

1. DPM dan BEM wajib dibentuk pada tingkat UNRI.
2. DPMF dan BEMF wajib dibentuk pada tingkat fakultas.
3. Pembentukan UKM dan LSO dapat dilakukan sepanjang ruang lingkup kegiatannya didasarkan pada statuta UNRI dan mendukung pencapaian visi dan misi UNRI, serta indikator kinerja utama UNRI dan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa.

Pasal 9

1. Pembentukan UKM didahului dengan pembentukan kelompok kegiatan.
2. Pembentukan kelompok kegiatan diusulkan oleh Mahasiswa kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan persyaratan:
 - a. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1% dari mahasiswa aktif;
 - b. berasal dari sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) Fakultas;
 - c. mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 50% dari mahasiswa aktif;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari seluruh UKM; dan
 - e. mendapatkan persetujuan dari DPM UNRI.

3. Usulan pembentukan kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menetapkan pembentukan kelompok kegiatan.
4. Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk dapat ditetapkan sebagai UKM, berdasarkan standar sebagai berikut:
 - a. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal yang mengatur tata kelola Organisasi Kemahasiswaan, yang tidak bertentangan dengan statuta UNRI dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada indikator kinerja utama UNRI;
 - c. Memiliki kepengurusan;
 - d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang;
 - e. Memiliki jejaring; dan
 - f. Memiliki prestasi dan/atau reputasi.
5. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan.
6. Hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa kelompok kegiatan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibahas dan disetujui pada Musyawarah Mahasiswa untuk kemudian diusulkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
7. Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengusulkan kelompok kegiatan dimaksud kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai UKM.

Pasal 10

1. Pembentukan LSO harus didahului dengan pembentukan kelompok kegiatan tingkat Fakultas.
2. Pembentukan kelompok kegiatan diusulkan oleh Mahasiswa kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan persyaratan:
 - a. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 5% dari mahasiswa aktif di Fakultas;
 - b. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 50% dari mahasiswa aktif di Fakultas;
 - c. Mendapatkan rekomendasi oleh seluruh LSO di tingkat Fakultas; dan
 - d. Mendapatkan persetujuan dari DPM Fakultas.
3. Usulan pembentukan kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk Wakil Dekan.
4. Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Dekan menetapkan pembentukan kelompok kegiatan tingkat Fakultas.
5. Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk dapat ditetapkan sebagai LSO, berdasarkan standar sebagai berikut:
 - a. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal yang mengatur tata kelola Organisasi Kemahasiswaan, yang tidak bertentangan Statuta UNRI dan peraturan perundang-undangan;

- b. Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada indikator kinerja utama Fakultas;
 - c. Memiliki kepengurusan;
 - d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang;
 - e. Memiliki jejaring; dan
 - f. memiliki prestasi dan/atau reputasi.
6. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan.
 7. Dalam hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan bahwa kelompok kegiatan telah melaksanakan kegiatannya dengan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), serta telah dibahas dan disetujui pada Musyawarah Mahasiswa untuk kemudian diusulkan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.
 8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni mengusulkan kelompok kegiatan dimaksud kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai UKM.

Pasal 11

1. Pembentukan Hima/HMJ diusulkan oleh kelompok mahasiswa kepada Wakil Dekan, dengan persyaratan:
 - a. mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) Mahasiswa dari 1 (satu) Program Studi/Jurusan; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan.
2. Usulan pembentukan Hima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk Wakil Dekan.
3. Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim mengusulkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan untuk menetapkan pembentukan Hima/HMJ.
4. Hima/HMJ yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, berdasarkan standar sebagai berikut:
 - a. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal yang mengatur tata kelola Organisasi Kemahasiswaan, yang tidak bertentangan dengan Statuta UNRI dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada indeks kinerja utama Fakultas;
 - c. Memiliki kepengurusan;
 - d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang;
 - e. Memiliki jejaring; dan
 - f. Memiliki prestasi dan/ atau reputasi.

Pasal 12

1. Ormawa dapat dibekukan apabila:
 - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Jurusan/ Program Studi;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - c. tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan

- kinerja;
 - d. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - e. tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNRI; dan
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi UNRI berdasarkan Kode Etik Mahasiswa yang berlaku.
2. Pembekuan Ormawa dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor /Dekan/Direktur Pascasarjana.
 3. Pembekuan Ormawa dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Ormawa dapat dibubarkan apabila:

- a. keberadaan dan kegiatan Ormawa tidak mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNRI;
- b. melanggar larangan yang telah ditentukan di dalam kode etik mahasiswa; dan
- c. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

1. Struktur Ormawa terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Anggota.
2. Kepengurusan Ormawa diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Ormawa terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
 - b. pengurus Ormawa dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. ketua Ormawa dipilih melalui Pemira dan/atau musyawarah anggota; dan
 - d. ketua berhak menyusun kepengurusan lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/ Jurusan/Program Studi.
3. Syarat menjadi ketua Ormawa:
 - a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal semester 2 (dua) sampai semester 8 (delapan);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas, rasa tanggung jawab (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - d. berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mengembangkan Ormawa sesuai visi, misi, dan tujuan UNRI;
 - e. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- f. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
- g. telah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang dibuktikan dengan sertifikat;
- h. aktif sebagai anggota Ormawa di tingkat Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi di UNRI; dan untuk UKM/LSO aktif di UKM/LSO di tingkat Universitas/Fakultas;
- g. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 15

- 1. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana melakukan pembinaan kepada Ormawa
- 2. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana dapat mengangkat Pembina Ormawa
- 3. Pembina Ormawa tingkat UNRI di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- 4. Pembina Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Pascasarjana di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni/ Wakil Direktur I Pascasarjana.

Pasal 16

Pengurus Ormawa bertugas:

- a. Merencanakan kegiatan dan anggaran biaya kegiatan organisasi untuk peningkatan prestasi dan reputasi;
- b. menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan;
- c. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

Pasal 17

Pembina bertugas mendampingi pengurus Ormawa dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran.

BAB V

MASA BAKTI KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 18

- 1. Masa bakti pengurus Ormawa adalah 1 (satu) tahun mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- 2. Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. lulus ujian skripsi/tugas akhir/yudisium;
 - d. cuti akademik;
 - e. meninggal dunia;

- f. melakukan pelanggaran pidana atau pelanggaran akademik;
 - g. tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik;
 - f. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik lembaga.
3. Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

Pasal 19

1. Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk harus mendapat persetujuan dari:
 - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas.
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni /Wakil Direktur I Pascasarjana untuk kepengurusan Ormawa tingkat Fakultas/Pascasarjana.
2. Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD/ART.
3. Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk Ormawa tingkat Universitas dan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana untuk Ormawa tingkat Fakultas/Pascasarjana berdasarkan usulan Ormawa.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 20

Ormawa berhak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi
- b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. memperoleh bantuan dana kegiatan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- e. menggunakan fasilitas dan atribut UNRI;
- f. melakukan konsultasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni/Wakil Direktur I Pascasarjana;
- g. mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Ormawa dan Pimpinan Universitas/ Fakultas/Pascasarjana/Jurusan/Program Studi; dan
- h. mendapatkan pendampingan oleh Pembina.

Pasal 21

Setiap Ormawa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
- c. memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika UNRI;
- d. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/ atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras;

- e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan;
- f. membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun;
- g. melaksanakan regenerasi kepemimpinan Ormawa secara baik; dan
- i. bersedia diaudit oleh auditor internal maupun eksternal UNRI.

Pasal 22

Setiap Ormawa dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNRI;
- c. melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/ atau atas nama organisasi massa;
- d. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan napza;
- e. melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- f. melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan; dan
- g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/ atau menciderai reputasi UNRI.

Pasal 23

Selain hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, setiap Anggota wajib mentaati Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa UNRI.

BAB VII EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 24

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan evaluasi Ormawa tingkat UNRI setiap tahun.
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni/Wakil Direktur I Pascasarjana melakukan evaluasi Ormawa tingkat Fakultas/Pascasarjana setiap tahun.

Pasal 25

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pembinaan Ormawa tingkat UNRI secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku secara nasional.
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni/Wakil Direktur I Pascasarjana melakukan evaluasi Ormawa tingkat Fakultas/Pascasarjana secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku secara nasional.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 26

1. Penghargaan kepada Ormawa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi Mahasiswa.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat;
 - c. menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara ditingkat UNRI, nasional dan atau internasional; dan atau
 - d. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh UNRI.

Pasal 27

1. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Ormawa berdasarkan hasil evaluasi yang bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan sementara Ormawa; dan/atau
 - c. Pembubaran Ormawa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Seluruh Ormawa yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Rektor.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pengukuhan pimpinan Ormawa ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 30

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 April 2022
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI *one*
NIP. 196208151988031002